



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor ... Tahun ... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.

Commented [A1]: Pasal 1 seharusnya berisi tentang Ketentuan umum tp dalam Raperwal ini tidak ad ketentuan umumnya, disarankan untuk menambahkan ketentuan umum pada Pasal 1.

15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SilPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. pendapatan asli daerah	: Rp313.963.681.492,00	
b. pendapatan transfer dana	: Rp612.196.645.044,00	
c. pendapatan transfer	: Rp33.500.801.000,00	
d. pendapatan transfer	: Rp78.469.102.978,00	
e. lain-lain pendapatan yang sah	: Rp13.257.939,00	
Jumlah pendapatan		: Rp1.038.143.488.453,00
2. Belanja		
a. belanja operasi		
1) belanja pegawai	: Rp426.945.256.800,00	
2) belanja barang	: Rp472.770.420.733,00	
3) belanja bunga	: Rp0,00	
4) belanja subsidi	: Rp90.070.000,00	
5) belanja hibah	: Rp35.434.836.887,00	
6) belanja bantuan sosial	: Rp636.900.000,00	
jumlah belanja operasi		: Rp935.877.484.420,00
b. belanja modal		
1) belanja tanah	: Rp2.359.523.920,00	
2) belanja peralatan dan mesin	: Rp38.714.376.504,00	
3) belanja gedung dan bangunan	: Rp28.209.975.585,00	
4) belanja jalan, irigasi dan jaringan	: Rp34.066.477.100,00	
5) belanja aset tetap lainnya	: Rp2.034.937.660,00	
6) belanja aset lainnya	: Rp57.205.200,00	
jumlah belanja modal		: Rp105.442.495.969,00
c. belanja tidak terduga	: Rp430.453.250,00	
jumlah belanja tidak terduga		: Rp 430.453.250,00
d. belanja transfer	: Rp0,00	
jumlah belanja transfer		: Rp0,00
jumlah belanja dan transfer		: Rp0,00
surplus/(defisit) Pembiayaan		: Rp1.041.750.433.639,00 (Rp3.606.945.186,00)
3. a. penerimaan	Rp98.153.002.474,00	
b. pengeluaran	Rp0,00	
jumlah pembiayaan netto		: Rp98.153.002.474,00
SilPA tahun berkenaan		: Rp94.546.057.288,00

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...